BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT, juga memiliki nilai sosial yang dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia ataupun makhluk hidup yang lain. Walaupun wakaf merupakan tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat, akan tetapi wakaf itu tetap merupakan ibadah. Sehingga tujuannya adalah sebagai suatu pengabdian kepada Allah SWT dan semata-mata ikhlas hanya karena-Nya. [1]

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Wakaf merupakan suatu amalan yang dapat memberikan pahala secara terus-menerus. [2] Karena selama harta wakaf tersebut memberikan manfaat bagi orang lain, pahala kebaikan pun akan terus-menerus mengalir kepada orang yang mewakafkan harta wakaf (wakif) tersebut, sekalipun orang tersebut telah meninggal dunia.

Bahkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 PP Nomor 28 Tahun 2004 disebutkan juga bahwa tujuan perwakafan adalah untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga tujuan utama wakaf sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT dapat tercapai, dan serta dengan tidak mengurangi nilai kemanfaatannya bagi masyarakat.

Kemudian dalam pengelolaan wakaf, peranan dan tanggung jawab Nazhir terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya merupakan salah satu penyebab terjadinya dan pemberdayaan dan pengelolaan wakaf dengan baik dan benar. Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Baik dalam hal pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil, serta upaya-upaya tentang pengembangan harta wakaf tersebut menjadi tanggung jawab

---

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2013), 1.

[2] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 410.

Baik dalam hal pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil, serta upaya-upaya tentang pengembangan harta wakaf tersebut menjadi tanggung jawab seorang Nazhir. Walaupun dalam kitab-kitab fikiqh ulama tidak mencantumkan Nazhir sebagai salah satu syarat wakaf, akan tetapi ketika dilihat dari perlunya harta wakaf untuk dikelola dan dimanfaatkan. Maka kehadiran dan peran aktif Nazhir sangatlah dibutuhkan.

Dalam ketentuan perundang-undangan, Nazhir diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 yang berbunyi bahwa *"Nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia"*. [3] Kemudian dalam Islam juga seorang Nazhir ialah merupakan seorang yang amanah. Seorang yang amanah adalah seorang yang profesional yang mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien serta mempunyai komitmen pada kode etik profesinya. [4] Sehingga dengan terpilihnya seorang nazhir yang amanah, dapat menjadikan wakaf dapat dikelola dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Namun dalam kenyataannya, harta wakaf belum dapat menanggulangi permasalahan umat, khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dipahami antara lain adalah karena sumber daya manusia (SDM) Nazhir yang masih belum maksimal dalam menjalankan tugas. [5] Agar wakaf bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak dan dapat menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, maka harta wakaf harus dikelola dengan baik. Agar sesuai dengan tujuan dari wakaf tersebut, yaitu dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.

Begitu juga dengan wakaf di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon, seorang wakif telah memberikan sebagian hartanya dengan maksud memberikan manfaat kepada orang lain, dan juga telah memberikan suatu nazhir

---

[3] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), 8.

[4] Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan penyelenggaraan Haji, *Nazhir Profesinal Dan Amanah* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 82.

[5] Turismanto Hadinata, Skripsi *Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Kua Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010), 3.

kepercayaan dalam mengurus dan mengelola wakaf tersebut. Apabila nazhir tersebut amanah dan melaksanakan kewajibannya, maka wakaf tersebut dapat berkembang dan juga bermanfaat untuk masyarakat.

Sehingga dalam hal ini, dapat diperoleh gambaran bahwa wakaf memiliki manfaat yang besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat sekitar. Kemudian juga bahwa peranan Nazhir dalam pengelolaan wakaf juga memerlukan kesungguhan yang tinggi. Sehingga dalam pelaksanaannya juga pemerintah telah menyediakan ketentuan yang mengaturnya, agar pengelolaan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Begitu juga halnya dengan hukum Islam, bahwa ketentuan pengelolaan wakaf oleh Nazhir telah menjadi pembahasan para ahli fikih sejak dulu.

Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah yang penulis peneliti dapati dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah
   a. Wilayah Kajian

      Penelitian ini menganalisis tentang peran nazhir terhadap pengelolaan wakaf, di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon berdasarkan fikih Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan menurut pendapat ahli fikih yang berkaitan dengan peran nazhir terhadap pengelolaan wakaf. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian tentang Hukum Wakaf dengan topik kajian tentang Perbandingan Antara Fikih Islam dan Hukum Positif.

   b. Pendekatan Penelitian

      Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan studi kasus. Tujuan pokok pendekatan kualitatif adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam

hukum yaitu masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.[6]

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis peran nazhir dalam pemberdayaan wakaf di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon berdasarkan perspektif fikih Islam dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pendapat dari ahli fikih yang berkaitan dengan wakaf. Peneliti akan melakukan penelitian tersebut dengan cara wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada para partisipan secara langsung. Sehingga peneliti mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai isu dan permasalahan yang sedang akan diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pemberdayaan wakaf oleh nazhir ditinjau berdasarkan pendapat para ahli fikih dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia terhadap peran nazhir. Dengan menggunakan pendapat para ahli fikih dan ketentuan perundang-undangan tersebut, kemudian nantinya dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dalam memberdayakan wakaf, tepatnya di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon telah sesuai dengan ketentuan fikih Islam dan undang-undang di Indonesia atau justru sebaliknya.

d. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada analisis peran nazhir dalam pengelolaan wakaf di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon berdasarkan tinjauan fikih Islam dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia**.**

[6] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 93.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

a. Bagaimana ketentuan fikih Islam terhadap peran nazhir dalam memberdayakan wakaf di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon ?
b. Bagaimana ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap peran nazhir dalam memberdayakan wakaf di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon ?
c. Bagaimana tinjauan fikih Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap peran nazhir di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberdayakan wakaf ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan fikih Islam terhadap peran nazhir dalam memberdayakan wakaf di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon.
b. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap peran nazhir dalam memberdayakan wakaf di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon.
c. Untuk mengetahui tinjauan fikih Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap peran nazhir di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberdayakan wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Manfaat secara Praktis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca pada umumnya dan peneliti juga khususnya sehingga tulisan ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi bacaan ataupun studi banding dalam melakukan penelitian selanjutnya.
    b. Penelitian ini juga sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan banyak kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan khususnya pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi pengelolaan wakaf oleh nazhir juga pernah dilakukan oleh kalangan sarjana, umumnya dalam studi mereka ditemukan terkait data pengelolaan wakaf oleh nazhir, juga ditemukan beberapa kendala yang dialami oleh nazhir tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul peneliti saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Fachrodin (2020).[7] Hasil penelitian ini adalah: Tugas nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri mempunyai tugas seperti yang termuat pada pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004, mengenai masalah pengelolaan wakaf oleh nazhir di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ternyata belum dilaksanakan secara maksimal. Artinya nazhir yang seharusnya bertugas mengelola dan mengurus 12 tanah wakaf ternyata tidak berperan sama sekali, dan tanah wakaf tersebut dikelola oleh satu kepengurusan (bukan nazhir).

[7] Fachrodin, "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*" Journal of Islamic Family Law,* Vol. 4 No. 1, (Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hasanuddin Pare, 2020).

2. Tiswarni (2014).[8] Temuan penelitian ini adalah strategi yang diluncurkan oleh BWA menciptakan Program Wakaf al-Qur'an dan membuat program-program yang inovatif abadi, memanfaatkan dukungan dari orang lain, menciptakan jaringan wakaf, mendistribusikan wakaf dan memanfaatkannya pada sasaran yang tepat. Sementara WATER juga menggunakan beberapa strategi yakni membuat wakaf untuk program manfaat, mendirikan perusahaan baru, memanfaatkan dukungan yang diterima, menciptakan jaringan dan kerja sama dalam wakaf, dan mendistribusikan hasil investasi wakaf pada sasaran yang tepat.

   Program pengelolaan harta yang dilakukan oleh BWA membawa dampak yang baik, itu terlihat dari implementasi hasil yang kemudian memberikan manfaat terhadap masyarakat. Nazhir disana telah berinovasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap kewajibannya mengelola wakaf dan memberikan atau menyalurkan manfaatnya kepada sesama.
3. Abdurrahman Kasdi (2014).[9] didapati dalam penelitian tersebut adalah bahwa keberadaan nazhir sangat penting dalam menjaga dan mengelola wakaf.. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah keamanan aset properti yang disumbangkan untuk status amal tidak diperebutkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemeriksa, seperti: pertama, segera menyediakan sertifikat kepemilikan tanah (jika aset wakaf, seperti: sebagai tanah). Kedua, advokat aset wakaf yang masih diperselisihkan. Ketiga, penguatan wakaf produktif. Oleh karena itu keberadaan dan kualitas SDM nazhir harus benar-benar diperhatikan karena nazhir memiliki peran sentral dalam pengelolaan wakaf secara umum. Nazhir (baik perorangan, organisasi dan badan hukum) harus terdiri dari orang-orang yang terhormat, jujur, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan jenis kepemilikan

[8] Tiswarni, "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf", Jurnal *al-'Adalah*, Vol. XII, No. 2 (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2014).

[9] Abdurrahman Kasdi, "Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf" Jurnal *Ziswaf*, Vol. 1, No. 2. (Kudus: STAIN Kudus, 2014).

dan tujuan. Secara umum pengelolaan wakaf dapat terarah dan dibangun secara optimal, bila nazhirnya amanah (terpercaya) dan profesional.

4. Ahmad Syakir (2016).[10] Artikel ini membahas pentingnya pemberdayaan ekonomi umat Islam Indonesia melalui wakaf produktif. Wakaf, selama ini dipahami oleh masyarakat sebatas memberikan harta yang tidak produktif berupa lahan/tanah untuk dijadikan tempat masjid atau sekolah dengan mengambil sumbangan dari masyarakat, hal inilah yang menjadikan stagnasi wakaf di Indonesia. Padahal, ada wakaf produktif yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi stagnasi perkembangan wakaf tersebut, Majelis Ulama Indonesia telah mensahkan wakaf tunai, hal ini menjadikan masyarakat bisa mewakafkan uangnya ke badan wakaf.

   Berkenaan dengan hal itu, permasalahan lain yang dihadapi dalam perkembangan wakaf di Indonesia ialah pada pengembanganan pegelolaan sumber wakaf, hal ini karena kurangnya tingkat profesionalitas, komitmen dan pemahaman tentang wakaf tunai yang dikonversi menjadi wakaf usaha-usaha produktif, sehingga wakaf produktif tersebut bisa menjadi solusi aktif dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi umat.

5. Yayat Hidayat (2017).[11] Sebagian masyarakat dalam pemahaman tentang harta wakaf masih seputar wakaf tanah dan bangunan, selain itu peruntukan wakaf tanahpun hanya berkisar, mushola, masjid, pesantren, kuburan ataupun lainnya. Jika melihat potensi wakaf uang dengan jumlah masyarakat muslim di Indonesia maka hal ini merupakan potensi yang sangat besar dan sebagai salah satu sumber untuk pemberdayaan ekonomi umat.

   Pengelolaan wakaf apabila diperuntukkan sebagai wakaf produktif yakni selain sebagai sarana-prasarana umum seperti masjid atau Baperkam, dapat menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi yang berada di Indonesia. Karena umumnya pengetahuan masyarakat dalam hal wakaf ialah hanya seputar wakaf tanah sehingga dalam pemanfaatannya juga, walaupun telah

---

[10] Ahmad Syakir, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif", Jurnal *al-Intaj*, Vol. 2, No. 1. (Jakarta: Pascasarjana Universitas Trisakti, 2016)

[11] Yayat Hidayat, "Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat", Jurnal *Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan TAZKIYA*, Vol. 18 No. 1. (Banten: Pascasarna UIN SMH, 2017)

memberikan kontribusi yang baik namun kurang memberikan peningkatan dalam aspek ekonomi masyarakat.

6. Ahmad Syafiq (2014).[12] Wakaf Tunai merupakan hal baru dalam menghimpun dana masyarakat. Uang wakaf dapat digunakan sebagai sarana untuk memberdayakan usaha kecil, dengan cara pinjaman dan pembiayaan usaha kecil, modal ventura dan usaha perkembangan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pendampingan dalam hal manajerial dan pemasaran untuk menjaga kualitas produk dan pemasaran usaha kecil

   Dari hasil penelitian diatas didapati bahwa pemanfaatan wakaf terhadap usaha kecil masih memerlukan perhatian lebih agar pelalaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
7. Musyfikah Ilyas (2017).[13] Dari tulisan tersebut didapati konklusi bahwa strategi nazhir wakaf dalam mewujudkan standar profesionalismenya dapat terjawab melalui penguatan kelembagaan wakaf, peningkatan kapasitas nazhir, pembinaan manajemen pengelolaan wakaf serta fungsi-fungsi manajerial yang melekat pada nazhir wakaf.

   Diperlukan nazhir yang kompeten dalam mengelola wakaf agar nantinya wakaf tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena dari produktifitasnya pengelolaan wakaf juga menjadikan kualitas ekonomi meningkat.
8. Edy Setyawan, Akhmad Shodikin, Burhanuddin Rabbany (2019).[14] Hasil pembahasan menunjukan bahwa menurut Sayyid Sabiq wakaf uang hukumnya tidak sah. Alasan hukum Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa wakaf uang tidak sah adalah karena wakaf uang itu bendanya tidak bisa tetap (*baqau 'ainihi*) ketika digunakan untuk membeli sesuatu. Pendapat Sayyid Sabiq yang menganggap ketidaksahhan wakaf uang, tidak relevan dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian mata uang di

---

[12] Ahmad Syafiq, "Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil", Jurnal *Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 1, No. 2. (Kudus: t.p, 2014)

[13] Musyfikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi", Jurnal *al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1. (Makassar: UIN Alauddin, 2017)

[14] Edy Setyawan, Akhmad Shodikin, Burhanuddin Rabbany "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal *Kajian Hukum Islam Mahkamah*, Vol. 4, No. 1. (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2019)

Indonesia dengan mengunakan mata uang Rupiah masih tergantung dengan mata uang asing sehinga dihawatirkan pada tahun-tahun mendatang adanya inflasi, karenanya setiap nominal yang diwakafkan oleh wakif harus ada cadangan dalam bentuk emas, dikarenakan emas cenderung stabil bahkan tetap harga jualnya.

Penulis diatas membantah pendapat Sayyid Sabiq terkait wakaf uang, karena di Indonesia sendiri regulasi terhadap pembahasan wakaf uang telah tersedia dan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

9. Moh. Ah. Subhan ZA (2017).[15] Dari tulisan tersebut, didapati hasil bahwa *Pertama*, kita harus mengubah pemahaman tentang wakaf konsepsi yang diyakini oleh masyarakat Indonesia selama ini bahwa wakaf terbatas pada wakaf tidak bergerak. *Kedua*, sosialisasi tentang Keberadaan uang wakaf beserta konsepnya kepada masyarakat memang harus dilakukan. *Ketiga*, sertifikat wakaf uang tidak boleh dengan nilai nominal yang besar. Di sana harus setidaknya sebagian kecil dari 20.000, 10.000 atau bahkan 5.000, sehingga komunitas berpartisipasi dalam uang wakaf ini menjadi lebih. *Keempat*, manfaat dari usaha produktif dana wakaf harus segera disalurkan kepada masyarakat yang berhak karena berkaitan dengan keyakinan wakif dan agar masyarakat mengetahui manfaat wakaf uang segera. *Kelima*, pencairan keuntungan bagi orang miskin seharusnya tidak hanya uang, tetapi juga bisnis yang dapat mengangkat derajat mereka ekonomi. *Keenam*, pengelolaan wakaf uang tidak hanya pada keuangan syariah lembaga, tetapi juga di masyarakat seperti masjid, madrasah atau lembaga swadaya masyarakat.

   Menurut peneliti disana dikatakan bahwa keenam cara tersebut akan memudahkan masyarakat memahami ruang lingkup wakaf dan dapat meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam wakaf.

[15] Moh. Ah. Subhan ZA, "Pemberdayaan Wakaf Uang Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal *Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2. (Lamongan: Universitas Islam Lamongan, 2017)

10. Naimah (2015).[16] Dari tulisan tersebut didapati bahwa terjadi silang pendapat hukum yang diakibatkan oleh kultur dan pemahaman hukum masyarakat masih bergelut dalam wilayah wakaf tidak bergerak. Seperti pendapat Imam Hanafi yang membolehkan wakaf tunai sebagai wakaf atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*. Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a. Sedangkan Imam Malik juga membolehkan dengan dasar kualitas barang yang diwakafkan. Sementara Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, dengan alasan bahwa wakaf tunai tidak abadi (bisa lenyap). Sementara di Indonesia, secara yuridis membenarkan adanya wakaf tunai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 yang mana Peraturan Perundang-Undangan ini dapat memberikan kepastian hukum tentang penerapan dan pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia.

    Sehingga dalam hal ini terjadi perbedaan antara perspektif fikih muamalah dan hukum positif di Indonesia. Apabila dalam fikih tidak diperkenankan, namun dalam ketentuan hukum positif itu diperbolehkan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat sebagai pisau analisis terhadap masalah dalam sebuah penelitian.[17] Sehingga dalam melakukan penelitian, masalah-masalah yang menjadi topik pembahasan dapat teridentifikasi dalam bentuk teori-teori yang terkonsep sehingga dapat mudah dipahami.

Wakaf menurut istilah *syara'* adalah *"menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya ('ainnya) dan digunakan untuk kebaikan."*[18] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa

---

[16] Naimah, "Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif di Indonesia", Jurnal *"Syariah" Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1. (Banjarmasin: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2015)

[17] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

[18] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 23.

Indonesia, wakaf ialah memperuntukkan sesuatu bagi kepentingan umum, sebagai derma atau kepentingan yang berhubung dengan agama.[19]

Adapun definisi wakaf sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah *"perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."*[20]

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf ialah melepaskan suatu kepemilikan suatu harta dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga harta tersebut dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh warga masyarakat.

Dasar hukum wakaf tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits, namun beberapa ayat menganjurkan agar orang beriman agar mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya supaya digunakan bagi masyarakat. Kemudian dalam pemeliharaan wakaf, tanggung jawab dalam mengelola dan mengurus harta tersebut diserahkan kepada nazhir.

Nazhir yaitu sekelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Jumlah nazhir yang melakukan pemeliharaan terhadap benda wakaf tersebut sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang, mereka di angkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat atas saran Majelis Ulama dan Camat Setempat.[21]

Mengenai tugas-tugas nazhir, kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan wakaf. Sebab mengabaikan pemeliharaan wakaf akan berakibat pada kerusakan dan menghilangkan fungsi wakaf. Karena itu, para ahli fikih sepakat bahwa tugas utama nazhir adalah memelihara wakaf. Tugas nazhir yang begitu besar tanggung jawabnya menegaskan bahwa perwakafan tidak akan dapat berjalan apabila nazhir tidak dapat mengelolanya.

---

[19] Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka,1988), 1008.

[20] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, ... 3.

[21] Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh* (Bandung: Mandar Maju, 1977), 70.

Jadi jelas bahwa berfungsi dan tidaknya perwakafan sangat bergantung kepada nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, para ahli fikih mengharuskan wakif untuk menunjuk nazhir wakaf yang profesional.

Nazhir dalam ketentuan perundang-undangan mempunyai kedudukan yang sangat penting, dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa kewajiban pokok nazhir, yaitu; melakukan administrasi terkait harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. [24] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nazhir sebagai pengelola wakaf harus siap, dan amanah ketika menjalankan tugasnya.

Akan tetapi, setelah beberapa penjabaran literasi pustaka dan sedikit pengalaman peneliti terhadap pengelolaan wakaf, didapati bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir belum sepenuhnya terlaksana. Baik karena permasalahan internal atau dari dalam diri nazhir itu sendiri, ataupun dari permasalahan eksternal atau yang berasal dari luar diri nazhir tersebut.

Beberapa alasan yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan wakaf ialah karena kurangnya kesadaran serta wawasan dari nazhir tersebut dalam memahami teori dan praktik tentang pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, peneliti disini akan melakukan penelitian seputar pengelolaan wakaf oleh nazhir di Kelurahan Pegambiran ditinjau berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalam fikih Islam seperti pendapat ahli fikih ataupun dari ulama. Dari penjabaran diatas, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Kerangka Pemikiran

[24] Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2015), 9.

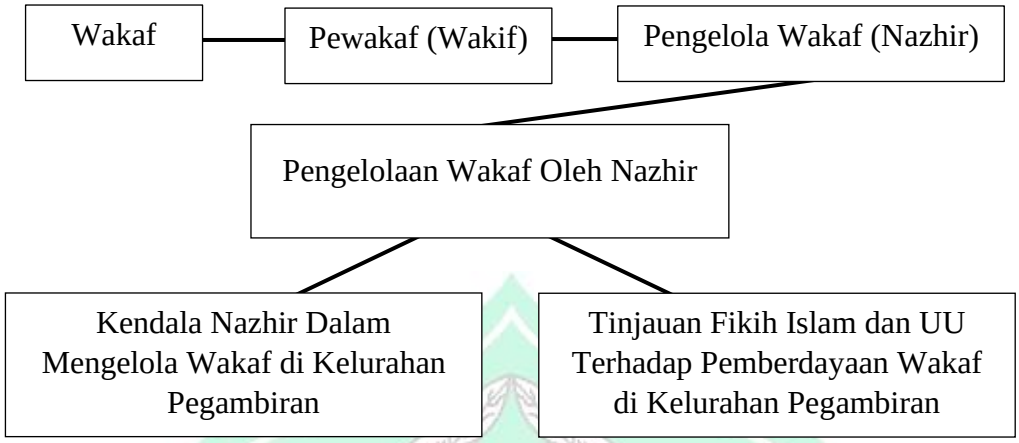

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[25] Dengan menggunakan metodologi penelitian, peneliti dapat dengan mudah memahami *(need to know)* suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.[26] Begitu juga dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dalam memahami peran serta nazhir dalam upaya pemberdayaan wakaf di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan wakaf oleh nazhir.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan studi kasus *(case study)*. Penelitian lapangan dipilih karena pada penelitian ini, peneliti meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan sesuai dengan hal-hal yang berhubungan terhadap permasalahan yang sedang di teliti. Kemudian pada

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 2.

[26] Lexi J. Moleng, *Metodologi Peneltian Kualiatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki serta memahami suatu kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi, yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diteliti dapat terselesaikan.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis hak dan kewajiban seorang nazhir dalam mengelola wakaf berdasarkan tinjauan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan fikih Islam, dengan lokasi penelitian yang bertempat di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon. Dengan melakukan wawancara secara langsung kepada para narasumber sehingga didapati informasi terkait pengalaman para narasumber itu sendiri agar dapat menjawab pertanyaan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.[27] Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, atau dapat dikatakan sumber datanya bukan hasil dari olahan orang lain.[28] Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam dengan para narasumber didaerah tersebut. Seperti Kepala KUA, Kepala Kelurahan, serta kepada beberapa nazhir di daerah tersebut. Peneliti kemudian hanya mengambil beberapa sample, yaitu dari 5 orang nazhir wakaf.
b. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.[29] Data sekunder berasal dari sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini. Data sekunder ini nantinya dapat digunakan

[27] Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.
[28] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.
[29] Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 58.

sebagai referensi bacaan maupun sebagai bahan rujukan dan acuan yang digunakan dalam penelitian nantinya. Seperti mengambil rujukan yang berasal dari pendapat para ahli fikih dan ulama tentang wakaf dalam suatu kitab, atau ketentuan perundang-undangan seputar wakaf yang berlaku di Indonesia, serta referensi-referensi sebagai bahan rujukan lain yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada penelitian.[30] Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.[31]

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian menjadi teknik dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan cara sistematis dan berdasarkan pada masalah, tujuan dan meneliti hipotesis.[32]

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini tidak menggunakan sistematika pedoman wawancara yang tersusun, arah pertanyaan lebih terbuka, tetapi tetap fokus pada pembahasan, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Seperti memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian

[30] Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, ... 58.
[31] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143.
[32] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, ... 160.

kepada Kepala KUA, Kepala Kelurahan, serta kepada para nazhir di daerah tersebut.

Penulis kemudian mengambil beberapa sample terhadap nazhir di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon, yaitu dengan mewawancara 5 orang nazhir di lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Sedangkan dokumen merupakan pelengkap dari wawancara.[33] Sehingga hasil dari wawancara lebih dapat dipercaya *(valid)* jika didukung oleh dokumen. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan catatan kecil, hasil rekaman wawancara dan beberapa foto dari partisipan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.[34] Sehingga data yang telah terkumpul seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat tersusun secara sistematis dan dipilih mana yang sekiranya penting, sehingga dapat dibuat kesimpulan agar mudah dipahami. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

---

[33] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006), 206.

[34] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ... 235.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang sesuai dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.[35]

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon. Lokasi ini dipilih karena lokasinya terletak tidak jauh dari tempat tinggal peneliti serta ditemui ada beberapa tanah wakaf yang ternyata setelah diteliti bahwa terdapat beberapa nazhir yang belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

   Memaparkan isi dan bentuk penelitian seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Mengenai Pemberdayaan Wakaf Fikih Islam dan Ketentuan Undang-Undang di Indonesia

   Membahas tentang bagaimana tinjauan umum tentang wakaf, bab ini berisi tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, manfaat wakaf. Kemudian tentang pengertian nazhir, syarat-syarat nazhir, hak dan kewajiban nazhir, kedudukan nazhir dalam fikih Islam dan ketentuan undang-undang di Indonesia. Serta tidak lupa membahas pengertian pemberdayaan dan problematika pengelolaan wakaf secara umum di Indonesia

[35] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ... 246-252.

3. Bab Ketiga: Kondisi Objektif Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon

   Mengemukakan tentang deskripsi lokasi penelitian yang berisi tentang gambaran umum wilayah Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon, seperti letak geografis Kelurahan Pegambiran, keadaan penduduk, agama dan sosial ekonomi, sarana dan prasarana, visi dan misi, serta struktur organisasi dan program unggulan di Kelurahan Pegambiran.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

   Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai data yang diperoleh dari hasil, wawancara, dan dokumentasi di lapangan terhadap analisis peran nazhir dalam memberdayakan wakaf di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon ditinjau dari perspektif fikih Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti pelaksanaan tugas dan kewajiban nazhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau sebaliknya, serta bagaimana pemenuhan hak dari nazhir tersebut.

5. Bab Kelima: Penutup

   Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON